

KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DENPASAR DALAM MITIGASI BENCANA KEBAKARAN

Komang Ary Tribuana Sriastuti¹⁾, Ni Wayan Supriyanti²⁾, Ni Putu Anik Prabawati³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: arytribuana2110@gmail.com¹⁾, Prabawati@unud.ac.id²⁾, Supriyanti@unud.ac.id³⁾

ABSTRACT

The Performance of the Denpasar City Regional Disaster Management Agency in Fire Disaster Mitigation Denpasar City Regional Disaster Management Agency (BPBD) in Fire Disaster Mitigation is guided by Law Number 24 of 2007 concerning Disaster Management and Regulation of the Minister of Home Affairs Number 33 of 2006 concerning Guidelines for Disaster Mitigation. However, there are performance problems in its implementation, so it is necessary to measure the performance of public organizations to review how the Denpasar City BPBD is performing in fire disaster mitigation. This research uses a type of qualitative research with a descriptive approach. The data sources used are primary and secondary data. The informant determination technique in this study used purposive sampling. This research is measured by the theory of performance measurement of public organizations according to Agus Dwiyanto (2006:50). The results showed that the performance of the Denpasar City BPBD in fire disaster mitigation was quite good, namely on the productivity indicator, the performance of the Denpasar City BPBD in fire disaster mitigation had not run optimally because there was a need to optimize the number of human resources and budget. On service quality indicators, the performance of BPBD Denpasar City in mitigating fire disasters has been going well. On the responsiveness indicator, the performance of the Denpasar City BPBD is not optimal because it needs to optimize the outreach/education program and training/education program. On the responsibility indicator, the performance of the Denpasar City BPBD in fire disaster mitigation has been running optimally. Then on the accountability indicator, the performance of the Denpasar City BPBD in mitigating fire disasters has been running optimally.

Keywords: Performance, Denpasar City Regional Disaster Management Agency, Mitigation, Fire

1. PENDAHULUAN

Indonesia berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik aktif di dunia, yaitu Lempeng Indo-Australia, Lempeng Pasifik, dan Lempeng Eurasia. Hal ini mengakibatkan Indonesia berpotensi mengalami bencana alam. Selain itu, letak Indonesia di wilayah tropis juga menimbulkan bencana alam lainnya, seperti gempa bumi, badai, gunung berapi, dan

sebagainya. Tidak hanya menimbulkan bencana alam, namun juga menimbulkan bencana non alam seperti kebakaran bangunan, maupun konflik sosial (balai3.denpasar.bmkg.co.id, 2017). Berangkat dari hal tersebut, pemerintah pun sepatutnya memiliki upaya dalam menanggulangi bencana yang terdapat di Indonesia yaitu dengan

mengeluarkan kebijakan terkait pengurangan resiko bencana melalui mitigasi bencana. Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan bencana dengan membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dalam upaya mengurangi resiko bencana diseluruh daerah Indonesia, pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintahan daerah yang disebutkan secara tegas pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 5 diartikan bahwasanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggungjawab dalam menanggulangi bencana. Berangkat dari hal tersebut diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 2 Pasal 18 yang menjelaskan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Sehingga seluruh pemerintahan daerah Indonesia wajib membentuk BPBD di daerahnya masing-masing, tak terkecuali Kota Denpasar (penanggulanganbencana.denpasarkota.go.id,2011)

Mengutip dari rencana strategis (renstra) BPBD Kota Denpasar, Kota Denpasar adalah ibukota dari Provinsi Bali. Luas wilayah Kota Denpasar seluas 127,78 km². Jumlah penduduk Kota Denpasar sebesar 656.405 jiwa yang tersebar di 4 kecamatan. Kota Denpasar ialah salah satu daerah yang rentan terhadap bencana alam maupun non alam. Dimana hal tersebut menyebabkan Kota Denpasar rentan terkena bencana seperti tanah longsor, banjir, kebakaran, puting beliung, gempa bumi, dan lain sebagainya.

Tabel 1. 1 Data Kejadian Bencana di Kota Denpasar Tahun 2018-2022

No.	Jenis Bencana	Rentang Tahun Kejadian				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kebakaran	174	258	144	113	109
2.	Banjir	37	0	5	37	0
3.	Gempa	2	0	0	0	0
4.	Tanah Longsor	0	1	1	2	0
5.	Puting Beliung	0	1	0	0	0

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar

Tabel 1.1 mampu diamati ketika dari beberapa bencana yang pernah melanda Kota Denpasar, yang seringkali terjadi ialah bencana kebakaran. Bencana kebakaran sangat rentan terjadi di kawasan permukiman yang padat. Sehingga 3 berdasarkan jumlah kasus dan hasil analisa para petugas BPBD Kota Denpasar, kecamatan yang seringkali terjadi kebakaran yaitu Denpasar Barat, kemudian Denpasar Selatan, Denpasar Utara, dan Denpasar Timur. Adapun akibat dari bencana kebakaran itu sendiri menimbulkan kerugian yang tidak sedikit baik kerugian nilai bangunan maupun kerugian aset yang telah rusak

Tabel 1. 2 Data Kerugian Bencana Kebakaran Kota Denpasar Tahun 2018- 2022

No	Tahun	Jumlah Kerugian
1.	2018	Rp. 11.541.500.000
2.	2019	Rp. 24.253.417.000
3.	2020	Rp. 5.506.435.500
4.	2021	Rp. 22.178.206.000
5.	2022	Rp. 11.364.000.000

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar

Dari tabel 1.2 dapat diamati bahwa dampak dari bencana kebakaran menimbulkan jumlah kerugian yang terbilang sangat besar. Dimana hal ini tentunya sangat memberatkan korban yang terkena musibah bencana kebakaran. Menurut State Systems Inc pada tahun 2020, terdapat dua macam kerugian yang ditimbulkan dari kebakaran yaitu kerugian langsung serta kerugian tidak langsung. Kerugian langsung meliputi hancurnya gedung disertai barang didalamnya. Sedangkan kerugian tidak langsung meliputi pengeluaran yang tidak terduga seperti menyewa rumah untuk sementara, hilangnya aset penting berupa surat-surat berharga dan arsip berkas lainnya (Yudistira, 2020).

Berdasarkan resiko bencana berupa kerugian harta ataupun bangunan yang telah ditimbulkan oleh bencana. Maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 mengenai

mitigasi bencana. Mitigasi diartikan sebagai solusi yang diarahkan guna meminimalisir akibat yang terjadi dari bencana alam maupun bencana non alam. Mitigasi bencana yang menggambarkan bagian dari manajemen penanganan musibah, sebagai salah satu kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah wilayah dalam bagan pemberian rasa nyaman serta proteksi pada masyarakat dari ancaman bencana yang kemungkinan mampu terjadi (relgulasip.id, 2018). Dalam melaksanakan mitigasi bencana, dibutuhkan pula pengoptimalan kinerja dari para pelaksana guna mencapai tujuan dari mitigasi bencana.

Kinerja merupakan gambaran dari kemampuan seseorang dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan menetapkan suatu tujuan tertentu (Sinambela, 2016). Keberhasilan suatu organisasi berkaitan dengan maksimal atau tidaknya kinerja yang dilaksanakan oleh anggota organisasi dalam mencapai tujuan tertentu. Kinerja juga dapat diartikan sebagai hasil dari terlibatnya usaha, kemampuan serta pemahaman tugas. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kinerja seseorang yaitu sifat agresif, kreatif, percaya diri, serta sifat yang dapat mengendalikan diri sendiri (Siagian 1988). Dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, seluruh instansi pemerintahan tak terkecuali Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Denpasar tentunya berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kinerjanya.

Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 pasal 18 serta dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar, maka Pemerintah Kota Denpasar mendirikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Mengutip dari rencana strategis (renstra), BPBD Kota Denpasar didirikan pada tanggal 30 Desember 2008.

BPBD Kota Denpasar berlokasi di Jalan Imam Bonjol No. 184, Denpasar. BPBD Kota Denpasar memiliki 5 Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) yaitu Pos Juanda di Jalan Ir. H. Juanda, Pos Induk di Jalan Iman Bonjol, Pos GSD di Gedung Pelayanan Publik Lumintang Denpasar, Pos Cokro di Jalan Cokroaminoto Ubung, dan Pos Marhen di jalan Mahendradata Denpasar.

Tabel 1.3 Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar

NO	Jenis Penanggulangan Bencana Kebakaran	Peran yang dilakukan
1.	Pra bencana kebakaran	- Melaksanakan upaya mitigasi bencana kebakaran sesuai dengan pedoman umum mitigasi bencana yang tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 yaitu pemetaan, pemantauan, penyebaran informasi, sosialisasi dan penyuluhan, pelatihan/pendidikan, serta peringatan dini
2.	Saat terjadinya bencana kebakaran	- Melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana kebakaran sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku - Melaksanakan respon cepat darurat bencana sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
3.	Pasca terjadinya bencana kebakaran	- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan penanganan kebakaran dengan cara memantau pelaksanaan operasional di lapangan untuk mengetahui apakah pelaksanaannya sesuai dengan yang diharapkan

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar (diolah peneliti)

Dari tabel 1.3 dapat diamati bahwa BPBD Kota Denpasar tidak hanya berperan dalam menanggulangi bencana pada saat bencana datang ataupun pasca terjadinya bencana, melainkan juga berupaya mengurangi resiko bencana melalui mitigasi bencana. Adapun upaya yang dilakukan BPBD Kota Denpasar terkait mitigasi bencana kebakaran yaitu Pertama, strategi pemetaan. Langkah pertama yang dilakukan oleh BPBD Kota Denpasar dalam strategi mitigasi ialah melakukan pemetaan daerah rawan bencana kebakaran. Pemetaan ini memanfaatkan teknologi berbasis komputer yang memuat cara pengukuran serta deskripsi dataran bumi dengan menggunakan sistem data geografi. Dimana peta rawan tersebut

digunakan untuk mengambil keputusan mengenai antisipasi kejadian bencana kebakaran. Kedua, strategi pemantauan. Apabila sudah melakukan pemetaan, maka akan lebih mudah bagi BPBD Kota Denpasar melakukan pemantauan dari pos jaga terdekat. Sehingga akan dengan mudah melakukan penyelamatan apabila terjadi bencana kebakaran. Ketiga, strategi penyebaran informasi, upaya yang dilakukan BPBD Kota Denpasar dalam strategi ini yaitu dengan memberikan informasi kepada media sosial ataupun elektronik mengenai mitigasi bencana kebakaran. Keempat, strategi sosialisasi dan penyuluhan, upaya yang dilakukan oleh BPBD Kota Denpasar dalam strategi ini yaitu dengan cara memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada seluruh elemen masyarakat Denpasar baik di sekolah, perusahaan, maupun instansi pemerintah. Kelima, strategi pelatihan/pendidikan, upaya yang dilakukan oleh BPBD Kota Denpasar dalam strategi ini yaitu dengan cara memberikan pelatihan kepada para petugas pemadam kebakaran mengenai mitigasi bencana kebakaran. Keenam, strategi peringatan dini, upaya yang dilakukan oleh BPBD Kota Denpasar dalam peringatan dini yaitu dengan menyediakan fasilitas pencegah kebakaran secara gratis seperti, alarm pendeteksi kebakaran dan APAR (Alat Pemadam Api Ringan) di tempat umum seperti pasar, sekolah, dan lain sebagainya. Dimana strategi ini berpedoman pada strategi mitigasi bencana berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006.

Namun berdasarkan informasi yang tertuang pada rencana strategis (renstra) BPBD Kota Denpasar serta yang dilanjutkan dengan melakukan observasi secara langsung terdapat beberapa permasalahan kinerja BPBD Kota Denpasar dalam mitigasi bencana kebakaran, antara lain: Pertama, Orientasi kinerja dari BPBD Kota Denpasar pada umumnya masih lebih terarah pada

penanganan kedaruratan dan belum pada aspek mitigasi bencana kebakaran. Dalam mencegah resiko bencana kebakaran, BPBD Kota Denpasar telah memiliki program sosialisasi ataupun penyuluhan yang ditujukan kepada seluruh elemen masyarakat yaitu baik di sekolah, perusahaan, maupun instansi pemerintah.

Tabel 1.4 Rekapitulasi Program Sosialisasi Bencana Tahun 2021-2022

No	Nama	2021	2022
1	Sekolah	4	40
2	Instansi Pemerintah	10	19
3	Perusahaan/Swasta	10	25
Jumlah Peserta Sosialisasi		807	3.817
Jumlah Total Kegiatan Sosialisasi		24	84

Sumber: Sekretariat BPBD Kota Denpasar (diolah peneliti)

Dari tabel 1.3 mampu diamati bahwa dalam pengimplementasiannya, sosialisasi ataupun penyuluhan yang diberikan oleh BPBD Kota Denpasar lebih ditujukan kepada para peserta didik yang duduk di bangku sekolah, instansi pemerintahan, serta perusahaan/ swasta. Sedangkan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat yang tinggal di permukiman yang padat tidak pernah dilakukan.

Kedua, kinerja dari BPBD Kota Denpasar belum optimal dikarenakan belum semua petugas mendapatkan pelatihan mitigasi bencana. Hal ini dikarenakan berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 bahwa hanya pegawai negeri sipil (PNS) saja yang dapat mengikuti pelatihan-pelatihan pegawai. Sementara itu, sebagian besar BPBD Kota Denpasar menggunakan pegawai tenaga kontrak.

Tabel 1.5 Kondisi Pegawai BPBD Kota Denpasar

No.	Uraian	L	P	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	72	6	78
2	Pegawai Kontrak	210	17	227
Jumlah		282	23	305

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar

Dari Tabel 1.5 mampu diamati dari total keseluruhan pegawai yaitu 305 orang, yang menjabat sebagai pegawai negeri sipil (PNS) yaitu sebanyak 78 orang, sementara pegawai kontrak yang digunakan BPBD Kota Denpasar sebanyak 227 orang. Apabila di presentasikan, hanya sejumlah 26% pegawai BPBD Kota Denpasar saja yang dapat mengikuti pelatihan, sementara pegawai BPBD Kota Denpasar yang terdiri dari 74% pegawai kontrak tidak dapat mengikuti pelatihan terkait mitigasi bencana.

Selain itu, pelatihan dan pendidikan para petugas BPBD Kota Denpasar terakhir kali dilakukan pada awal tahun 2020, padahal pelatihan tersebut seharusnya dilaksanakan 2 kali setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan adanya hambatan pada anggaran yang diterima oleh BPBD Kota Denpasar melalui APBD. APBD ialah rancangan biaya mengenai pemasukan dan pengeluaran selama satu tahun pada seluruh instansi yang berada di pemerintahan daerah yang telah disepakati berdasarkan peraturan daerah. Setiap tahunnya, BPBD Kota Denpasar telah mengirimkan permohonan APBD untuk melakukan mengadakan pelatihan dan pendidikan. Namun hal ini belum ditanggapi oleh pemerintah Kota Denpasar dikarenakan dalam mengelola APBD, pemerintah daerah lebih cenderung memberikan anggarannya kepada permasalahan yang skala prioritasnya dirasa lebih mendesak.

Tabel 1.6 Anggaran Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan 2022

No	Kegiatan	Anggaran
1	Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko melalui Pemetaan dan Pemantauan	Rp 74.782.150
2	Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Bencana Kebakaran di Kota Denpasar	Rp 61.546.200
3	Kegiatan Pelatihan Mitigasi Bencana Kebakaran	-
4	Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan bagi masyarakat dan petugas	Rp 784.850.000

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Denpasar

Ketiga, kinerja dari BPBD Kota Denpasar belum optimal dikarenakan kurangnya pemanfaatan teknologi yang digunakan dalam mengelompokkan data menggunakan sistem komputerisasi oleh pegawai. Seiring dengan berkembangnya jaman maka tidak menutup kemungkinan teknologi semakin meningkat dan sulit dipahami. Hal ini dikarenakan hanya pegawai negeri sipil saja yang dapat mengikuti training mengenai sistem komputerisasi, sedangkan sebagian besar BPBD Kota Denpasar terdiri atas pegawai kontrak. Kurangnya kemampuan para petugas dalam memahami pemanfaatan dari ilmu teknologi sangat disayangkan terlebih kembali untuk kedepannya teknologi sangat dibutuhkan guna meminimalisir resiko terhadap kebakaran yang terjadi di Kota Denpasar. Berdasarkan hasil presentase, hanya 26% pegawai BPBD Kota Denpasar yang mengikuti training mengenai sistem komputerisasi, sehingga dikatakan bahwa hanya 26% pegawai yang mampu memanfaatkan teknologi dalam menjalankan tugas terkait kebencanaan.

Berdasarkan permasalahan ataupun kendala yang sudah dipaparkan di atas, hingga penulis hendak melaksanakan riset dengan menggunakan teori pengukuran kinerja organisasi dari Agus Dwiyanto (2006:50). Kinerja dapat diartikan sebagai hasil dari sebuah usaha, kemampuan serta pemahaman tugas. Keberhasilan suatu organisasi berkaitan dengan maksimal atau tidaknya kinerja yang dilaksanakan oleh anggota organisasi dalam mencapai tujuan tertentu. Sesuai dengan pengertian kinerja diatas, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja yang bertujuan untuk mengetahui dan mendalami permasalahan- permasalahan yang terdapat pada BPBD Kota Denpasar dalam mitigasi bencana kebakaran. Selain itu melalui pengukuran kinerja diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan kinerja dari BPBD

Kota Denpasar dalam mitigasi bencana kebakaran.

Sesuai dengan penjabaran diatas, maka penulis mencoba melakukan penelitian terkait bagaimana kinerja BPBD ketika menangani kejadian kebakaran di Kota Denpasar, adapun judul riset yang diangkat penulis yaitu **“Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar Dalam Mitigasi Bencana Kebakaran”**

2. KAJIAN PUSTAKA

Penelitian ini menggunakan teori pengukuran kinerja organisasi dari Agus Dwiyanto (2006:50) yang terdiri atas lima indikator sebagai berikut:

a. Indikator Produktivitas

Menekankan pada menilai atau mengukur kinerja pelayanan pada tingkat efisiensi dan tingkat efektifitas. Hal yang mencakup indikator produktivitas pada penelitian ini yaitu input (kemampuan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran) dan output (dasar hukum, output capaian kinerja)

b. Indikator Kualitas Layanan

Menekankan pada penilaian kinerja yang dilihat dari pengakuan warga perihal servis yang diberikan serta melingkupi apakah warga telah puas ataupun tidak puas dengan kemampuan yang telah diberikan oleh BPBD Kota Denpasar. Hal yang mencakup indikator kualitas layanan pada penelitian ini yaitu alur pelayanan dan hasil survei kepuasan masyarakat (SKM).

c. Indikator Responsivitas

Menekankan pada kemampuan birokrat dalam menanggapi kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Perihal yang mencakup indikator responsivitas pada penelitian ini yaitu program-program yang dikeluarkan BPBD Kota Denpasar terkait mitigasi bencana.

d. Indikator Responsibilitas

Menekankan pada penerapan aktivitas badan khalayak yang cocok dengan prinsip-prinsip administrasi atau dengan kebijaksanaan badan berupa visi atau misi. Hal yang mencakup pada indikator responsibilitas yaitu diantaranya Standar Operasional Perusahaan (SOP) dalam mitigasi bencana kebakaran di Kota Denpasar serta kesesuaian pelaksanaan kinerja BPBD Kota Denpasar dengan rencana strategis (renstra) BPBD Kota Denpasar

e. Indikator Akuntabilitas

Menekankan pada hal yang berhubungan dengan impian akhir penerapan aktivitas yang membuktikan seberapa besar kebijaksanaan dan aktivitas birokrasi khalayak patuh pada para administrator politik yang diseleksi orang, sehingga asumsinya bahwa segala kebijakan harus mengutamakan kepentingan publik. Hal yang mencakup pada indikator akuntabilitas yaitu pertanggungjawaban BPBD Kota Denpasar kepada pemerintah daerah, transparansi publik, serta bentuk manfaat yang dirasakan oleh masyarakat terkait program-program yang telah dikeluarkan BPBD Kota Denpasar dalam mitigasi bencana kebakaran. .

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai tipe riset kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informasi yang dipakai dalam riset ini terdiri dari informasi primer serta informasi sekunder. Bagian analisa dalam riset ini yakni BPBD Kota Denpasar. Penelitian ini menentukan informan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis dengan tahapan

reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan (verifikasi).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Hasil Temuan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, adapun hasil temuan penulis terkait dengan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar dalam mitigasi bencana kebakaran yang berdasarkan 5 (lima) indikator kinerja yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto (2006:50) sebagai berikut:

A. Produktivitas

Pada Indikator produktivitas bertolak ukur kepada input dan output. Dimana pada input terdiri atas dimensi SDM, Sarana dan Prasarana, dan Anggaran sebagai berikut:

1) Sumber Daya Manusia

Jumlah keseluruhan pegawai yang ada di BPBD Kota Denpasar sejumlah 305 orang. Dimana bidang yang memiliki tugas terkait mitigasi bencana kebakaran yaitu bidang pencegahan dan kesiapsiagaan terdiri atas 5 orang. Dimana dengan jumlah SDM di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Kota Denpasar berikut masih jauh dibawah standar. Dimana para pegawai bidang pencegahan dan kesiapsiagaan merasa kesulitan dengan jumlahnya yang hanya 5 orang namun diharapkan mampu memberikan sosialisasi kepada seluruh penduduk Kota Denpasar dengan total 656.405 jiwa.

2) Sarana dan Prasarana

Kelengkapan sarana dan prasarana yang terdapat di BPBD Kota Denpasar sebagai penunjang kegiatan mitigasi bencana sudah cukup terpenuhi. Namun diantaranya terdapat beberapa yang sudah rusak dan sudah berumur sehingga tidak bisa dipergunakan kembali.

3) Anggaran

Anggaran yang digunakan BPBD Kota Denpasar untuk keperluan mitigasi bencana kebakaran, keseluruhannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Setiap tahunnya, BPBD Kota Denpasar telah mengirimkan permohonan APBD dimana nantinya anggaran tersebut digunakan untuk pengoptimalan kerjanya. Namun dalam pengajuan anggaran tersebut terdapat hambatan didalamnya hal ini dikarenakan terbatasnya APBD yang diberikan oleh pemerintah daerah karena sebagian besar APBD lebih berfokus untuk penanganan Covid-19.

Sedangkan output terdiri atas Peraturan Perundang-Undangan, Pelayanan yang diberikan, serta Output Kinerja.

1) Dasar Hukum/Peraturan Perundang-Undangan

Dalam melakukan mitigasi bencana kebakaran, BPBD Kota Denpasar didukung oleh suatu peraturan undang-undang yaitu UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan Peraturan Kemendagri Nomor 33 Tahun 2006 tentang pedoman mitigasi bencana. Adanya peraturan-peraturan ini sebagai salah satu penunjang keberlangsungan segala kegiatan di BPBD Kota Denpasar dalam mitigasi bencana kebakaran.

2) Output Capaian Kinerja

Di BPBD Kota Denpasar, setiap kegiatannya didasari oleh rencana kerja (renja). Adapun target pencapaian kinerja tahun 2022 ditetapkan sebesar 101,78. Namun ternyata realisasi capaian kinerja yang didapatkan pada tahun 2022 sebesar 104,39 atau 97% dari target yang ditetapkan. Dimana pada angka tersebut dapat dinilai bahwa kinerja yang dilakukan

termasuk kedalam kategori baik. Kemudian, realisasi anggaran, bidang pencegahan dan kesiapsiagaan mendapatkan anggaran sebanyak Rp 102.921.178.350, tetapi dalam realisasinya hanya digunakan sebanyak Rp 796.494.210 atau hanya digunakan sebesar 86% dari anggaran yang telah diberikan.

B. Kualitas Layanan

Pada Indikator produktivitas bertolak ukur kepada kepuasan masyarakat yang terdiri atas alur pelayanan serta hasil survei kepuasan masyarakat sebagai berikut:

1) Alur layanan

Alur layanan yang disumbangkan BPBD Kota Denpasar kepada masyarakat mudah dan tidak lama. Masyarakat hanya perlu datang untuk mengajukan permohonan dan selanjutnya menunggu jadwal diadakannya sosialisasi.

2) Survei Kepuasan Masyarakat

BPBD Kota Denpasar melakukan survei kepuasan masyarakat setiap tahunnya untuk mengetahui kepuasan masyarakat terhadap kinerja dan kualitas pelayanan yang diberikan BPBD Kota Denpasar dan hasil tersebut akan kami jadikan bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja. Dimana berdasarkan hasil SKM ini, mendapatkan hasil yang baik karena bahwa pada tahun 2022 terjadi peningkatan kinerja menjadi 87,83% pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar.

C. Responsivitas

Pada Indikator responsivitas bertolak ukur kepada kemampuan pemerintah menanggapi kebutuhan masyarakat yang terdiri atas program pemetaan dan pemantauan, program

penyebaran informasi, program sosialisasi/penyuluhan, program pelatihan/pendidikan, dan program peringatan dini sebagai berikut:

1) Program pemetaan dan pemantauan

Program pemetaan ini memanfaatkan teknologi berbasis komputer yang memuat cara pengukuran serta deskripsi permukaan bumi dengan menggunakan sistem data geografi. Dimana peta rawan tersebut digunakan memudahkan BPBD Kota Denpasar melakukan pemantauan terhadap daerah rawan bencana kebakaran dari Pos Jaga terdekat.

2) Program Penyebaran Informasi

Program strategi penyebaran informasi merupakan upaya yang dilakukan BPBD Kota Denpasar dengan memberikan informasi melalui media sosial yaitu akun facebook dan instagram BPBD Kota Denpasar. Dimana kedua akun tersebut dipergunakan untuk menampilkan informasi-informasi mengenai kebencanaan serta aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh BPBD Kota Denpasar.

3) Program sosialisasi dan penyuluhan

Program ini merupakan upaya pemberian informasi berupa materi dan praktek oleh BPBD Kota Denpasar dalam mencegah resiko kebakaran. Sosialisasi ini rutin dilakukan di sekolah-sekolah, instansi pemerintahan maupun swasta. Namun dalam pelaksanaannya, BPBD Kota Denpasar tidak pernah melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat yang tinggal di permukiman yang padat baik secara *door to door* ataupun di kelompok-kelompok masyarakat Kota Denpasar. .

4) Program pelatihan/pendidikan

Pada program ini, dalam pelaksanaannya, masih banyak pegawai yang belum paham dalam mitigasi bencana kebakaran. Hal ini dikarenakan dari total keseluruhan pegawai, hanya 25% saja yang dapat melakukan pelatihan. Karena berdasarkan peraturan Walikota Denpasar yang dapat mengikuti diklat pendidikan dan pelatihan pengembangan sumber daya manusia hanya PNS saja, sedangkan di BPBD Kota Denpasar hampir sebagian menggunakan tenaga kontrak. Selain itu, setidaknya pelatihan-pelatihan tersebut dilakukan 2 kali setiap tahunnya dimana ini untuk menambah wawasan para petugas dalam menangani bencana. Namun dalam pelaksanaannya, pelatihan pegawai di BPBD ini terakhir kali dilakukan pada awal tahun 2020 sebelum adanya Covid-19. Kemudian setelah adanya Covid-19 hingga sekarang belum ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan karena saat ini APBD lebih difokuskan untuk penanganan Covid-19.

5) Program Peringatan Dini

Program peringatan dini dilakukan oleh BPBD Kota Denpasar dengan menyediakan fasilitas pencegah kebakaran secara gratis seperti, alarm pendeteksi kebakaran dan APAR (Alat Pemadam Api Ringan) di tempat umum seperti pasar tradisional yang ada di Kota Denpasar

D. Responsibilitas

Pada Indikator responsibilitas bertolak ukur kepada kesesuaian pelaksanaan kinerja dengan visi misi yang terdiri atas Standar Operasional Perusahaan (SOP) BPBD Kota Denpasar dalam mitigasi bencana kebakaran dan Kesesuaian kinerja dengan rencana

strategis BPBD Kota Denpasar dalam mitigasi bencana kebakaran sebagai berikut:

1) Standar Operasional Perusahaan (SOP) BPBD Kota Denpasar

BPBD Kota Denpasar dalam melaksanakan kegiatan mitigasi bencana kebakaran berpedoman pada Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Selain itu, BPBD Kota Denpasar dalam melaksanakan aktivitas mitigasi kebakaran berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

2) Kesesuaian Kinerja dengan Rencana Strategis

Pelaksanaan kinerja yang dilakukan oleh BPBD Kota Denpasar dalam mitigasi bencana kebakaran sudah sesuai dengan visi, misi, sasaran, ataupun tujuan yang sebelumnya sudah disusun pada renstra.

E. Akuntabilitas

Pada Indikator akuntabilitas bertolak ukur kepada bentuk pertanggungjawaban BPBD yang terdiri atas laporan BPBD Kota Denpasar kepada pemerintah daerah, transparansi publik serta bentuk manfaat yang dirasakan oleh masyarakat terkait program-program yang telah dikeluarkan BPBD Kota Denpasar dalam mitigasi bencana kebakaran.

1) Laporan BPBD Kota Denpasar kepada pemerintah daerah

Bentuk pertanggungjawaban dari BPBD Kota Denpasar yaitu berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) mengenai capaian kinerja serta penggunaan anggaran yang telah dilakukan oleh BPBD Kota Denpasar. Kemudian manfaat yang diharapkan kepada masyarakat Kota Denpasar terkait mitigasi bencana kebakaran yaitu

berkurangnya kerugian yang ditanggung masyarakat baik itu kerugian korban nyawa, harta dan benda, dan lain sebagainya.

2) Transparansi Publik

Transparansi publik dilakukan dengan melakukan dokumentasi pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh BPBD Kota Denpasar dan diunggah pada website resmi BPBD Kota Denpasar penanggulanganbencana.denpasar.kota.go.id. Selain transparansi berupa dokumentasi, disajikan pula transparansi berupa data data yang dapat diakses ataupun diunduh oleh masyarakat.

3) Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat

Dalam hal ini bentuk pertanggungjawaban oleh BPBD Kota Denpasar melalui manfaat yang dirasakan oleh masyarakat terkait program-program yang dilaksanakan oleh BPBD Kota Denpasar yaitu membantu masyarakat untuk mengurangi resiko akibat bencana kebakaran baik berupa kerugian harta benda, korban nyawa, dan lain sebagainya.

Rekomendasi

Berdasarkan temuan hasil dan analisis yang sudah peneliti buat terdapat beberapa referensi yang dibuat penulis yaitu sebagai berikut :

- 1) .Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar perlu melakukan penambahan pegawai.

Dalam upaya pengoptimalan kinerja yang dilakukan oleh BPBD Kota Denpasar, penambahan jumlah pegawai khususnya dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan sangat perlu diperhatikan. Mengingat bahwa jumlah pegawai di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan ini hanya terdiri atas 5 orang

dan sangat tidak sesuai dengan jumlah penduduk kota Denpasar yang menerima sosialisasi terkait mitigasi bencana kebakaran.

- 2) Pengoptimalan program sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal di permukiman yang padat

Kawasan padat permukiman merupakan kawasan yang sangat rentan dengan timbulnya bencana kebakaran. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal di permukiman yang padat sangat perlu diperhatikan. Hal ini dapat dilakukan secara *door to door* ataupun dapat dilakukan bersamaan dengan kegiatan yang melibatkan kelompok-kelompok masyarakat, misalnya pada saat perayaan ulang tahun banjar, PKK, dan lain sebagainya.

- 3) Pengoptimalan program pelathan/pendidikan secara rutin kepada para pegawai BPBD Kota Denpasar

Dalam mengoptimalkan kinerja yang diberikan oleh para petugas maka diperlukan pelatihan secara rutin. Dimana program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman ataupun wawasan pegawai terkait ilmu kebencanaan. Sehingga pelaksanaan program pelatihan/pendidikan sangat penting dilakukan secara rutin setidaknya 2 kali setahun.

5. PENUTUP

Kesimpulan

Berlandaskan hasil penemuan serta ulasan yang sudah penulis jelaskan lebih dahulu hingga bisa ditarik kesimpulan yaitu:

- 1) Pelaksanaan kinerja Badan Penanggulangan Bencana daerah dari segi indikator produktivitas dalam mitigasi bencana kebakaran belum berjalan dengan optimal. Hal ini berkaitan dengan adanya hambatan pada jumlah SDM dan anggaran. Kurangnya umlah SDM di

BPBD Kota Denpasar khususnya bidang pencegahan dan kesiapasiagaan, sehingga petugas merasa kesulitan dengan jumlahnya yang sedikit namun diharapkan mampu memberikan sosialisasi kepada seluruh penduduk Kota Denpasar dengan total 656.405 jiwa. Kemudian, anggaran di BPBD Kota Denpasar mengalami hambatan karena terbatasnya APBD yang diberikan oleh pemerintah daerah karena sebagian besar APBD lebih berfokus untuk penanganan Covid-19.

- 2) Pelaksanaan kinerja Badan Penanggulangan Bencana daerah dari segi indikator kualitas layanan dalam mitigasi bencana kebakaran sudah berjalan dengan optimal. Hal ini berkaitan dengan alur pelayanan dan survei kepuasan masyarakat yang sudah menunjukkan hasil yang optimal. Adapun alur layanan yang disuguhkan BPBD Kota Denpasar kepada masyarakat mudah dan tidak panjang. Kemudian hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2022 yang dilakukan secara rutin di tiap tahunnya oleh BPBD Kota Denpasar menunjukkan hasil yang baik
- 3) Pelaksanaan kinerja Badan Penanggulangan Bencana daerah dari segi indikator responsivitas dalam mitigasi bencana kebakaran belum berjalan dengan optimal. Hal ini berkaitan dengan adanya hambatan pada program sosialisasi, penyuluhan dan program pelatihan/pendidikan yaitu pada program sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat yang tinggal di permukiman padat penduduk ataupun di sosialisasi tatap muka secara langsung ke tiap-tiap penduduk/banjar-banjar di Kota Denpasar belum pernah dilakukan. Dimana penduduk yang tinggal di permukiman padatlah yang seharusnya mendapatkan sosialisasi mengenai mitigasi kebakaran. Kemudian pada pelaksanaan program

pelatihan/pendidikan, dari total keseluruhan pegawai, hanya 26% saja yang dapat melakukan pelatihan. Karena berdasarkan peraturan Walikota Denpasar yang dapat mengikuti diklat pendidikan dan pelatihan pengembangan sumber daya manusia itu hanya PNS saja, sedangkan di BPBD Kota Denpasar hampir sebagian menggunakan tenaga kontrak. Selain itu juga pelatihan pegawai di BPBD ini terakhir kali dilakukan pada awal tahun 2020 sebelum adanya Covid-19. Kemudian setelah adanya Covid-19 hingga sekarang belum ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan karena saat ini APBD lebih difokuskan untuk penanganan Covid-19.

- 4) Pelaksanaan kinerja Badan Penanggulangan Bencana daerah dari segi indikator responsibilitas dalam mitigasi bencana kebakaran sudah berjalan dengan optimal. Hal ini berkaitan Standar Operasional Perusahaan (SOP) BPBD Kota Denpasar dalam mitigasi bencana kebakaran sudah berlandaskan pada Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana serta Pelaksanaan kinerja yang dilaksanakan oleh BPBD Kota Denpasar disaat penanganan bencana kebakaran sudah sesuai dengan visi, misi, sasaran, ataupun tujuan yang sebelumnya sudah disusun pada renstra.
- 5) Pelaksanaan kinerja Badan Penanggulangan Bencana daerah dari segi indikator akuntabilitas dalam mitigasi bencana kebakaran sudah berjalan dengan optimal. Hal ini berkaitan dengan adanya bentuk pertanggungjawaban dari BPBD Kota Denpasar kepada walikota yaitu berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) mengenai capaian kinerja serta penggunaan anggaran yang telah dilakukan oleh BPBD Kota Denpasar. Kemudian transparansi publik dengan menyajikan data ataupun

dokumentasi pada website resmi BPBD Kota Denpasar, manfaat yang diharapkan kepada masyarakat Kota Denpasar terkait mitigasi bencana kebakaran yaitu bertambahnya wawasan masyarakat mengenai pengurangan resiko bencana kebakaran baik itu kerugian korban nyawa, harta dan benda, dan lain sebagainya.

Saran

Bersumber pada hasil penemuan serta ulasan yang sudah dipaparkan lebih dahulu hingga anjuran dalam riset ini merupakan sebagai berikut:

- 1) Kepada BPBD Kota Denpasar diharapkan memperhatikan jumlah pegawai khususnya dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan aktivitas yang diselenggarakan BPBD Kota Denpasar saat penanganan kebakaran.
- 2) Kepada BPBD Kota Denpasar diharapkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan dari program-program yang telah dibentuk.
- 3) Kepada BPBD Kota Denpasar untuk melakukan kerjasama dengan memastikan pembentukan ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) kebakaran pada setiap instansi pemerintahan/swasta. Dimana petugas K3 ini berasal dari instansi pemerintahan/swasta tersebut yang bertanggungjawab dalam memberikan kewenangan dalam menyusun strategi penanggulangan dan pencegahan kebakaran yang memuat persyaratan bangunan gedung, kelengkapan sarana perlindungan dan jalur evakuasi bencana kebakaran.
- 4) Kepada BPBD Kota Denpasar diharapkan pembentukan relawan-relawan di masing-

masing banjar yang terdapat pada Kota Denpasar.

- 5) Kepada BPBD Kota Denpasar diharapkan dapat melakukan kerjasama dengan perangkat desa ataupun seka truna-truni banjar.
- 6) Kepada Masyarakat Kota Denpasar diharapkan dapat meningkatkan kesadarannya untuk ikut serta dalam mencegah resiko bencana kebakaran.
- 7) Pada periset lain diharapkan bisa meningkatkan riset ini maka didapat penemuan yang terus menjadi maksimal pantas dengan kemajuan era serta ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- BPBD Kota Denpasar. (2022) *Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis Tahun 2021-2026*. Denpasar: Pemerintah Kota Denpasar
- BPBD Kota Denpasar. (2022). *RENJA BPBD KOTA DENPASARTAHUN 2022*. Denpasar: Pemerintah Kota Denpasar
- Djam'an dan Aan. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Erwan, Damayani, Andi, dan Widhi. (2016). *PELAYANAN PUBLIK*. Jakarta: Lembaga administrasi Negara Republik Indonesia.
- Ismara, Ima. (2014). *PEDOMAN KEBAKARAN*. Yogyakarta: Tim Karakter K3 Universitas Negeri Yogyakarta
- Sendow (2007). *Pengukuran Kinerja Karyawan*. Jakarta: Gunung Agung
- Siagian. (1998). *Manajemen Abad 21*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sinambela (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Membangun Tim Kerja yang*

Solid untuk Meningkatkan Kinerja.
Jakarta: Bumi Aksara.

Sugeng. (2016). *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif.* Yogyakarta: Intrans Publishing

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Administrasi.* Bandung: Alfabeta

Surajiyo. (2020). *Penelitian Sumber Daya Manusia: Teori, Aplikasi dan Aplikasi.* Sleman: Deepublish

Sumber Jurnal:

Achmadi. (2015). KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK OLEH PEMERINTAH DAERAH DI ERA OTONOMI. *Anterior Jurnal*, 14(2), 221-227

Adi, Ida. (2022). Analisis Motivasi Pegawai Dalam Penanggulangan Kebakaran Selama Masa Pandemi Di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung. *Jurnal STIA Bengkulu*, 1(2), 62-67

Ad, Satra, Doris Febriyanti.(2020). Evaluasi Penanggulangan Bencana Kebakaran di Kota Palembang. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 5(2), 63-68.

Biyani, Herman, dan Jones. (2018). Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Manado Dalam Upaya Penanggulangan Korban Bencana Banjir. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1-9

Djupiansyah, Isroiyah, dan Dawami. (2021). Analisis Kinerja Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Berau. *Jurnal Ekonomi STIE*, 6(2), 50-54

Irvan, Dyah. (2015). Analisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(4), 1-10

Nurhidayah, Ahmat. (2022). Analisis Kompetensi Petugas Pemadam Kebakaran Dalam Meningkatkan Kinerja Petugas Pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tabalong. *Jurnal Stiatabalong*, 5(1), 453-467

Sinta, Susi. (2019). Analisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Semarang. *Journal Of Public Policy and Management Review*, 8(1), 1-16

Suci, Zikri. (2021). Efektivitas Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang Dalam pencegahan Bahaya Kebakaran. *Jurnal Manajemen dan Ilmu*, 3(3), 261-268

Wempi, Muchlis. (2021). Kinerja Petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bulungan Dalam Penanganan Kebakaran Di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. *Jurnal Sibatik*, 1(1), 1-10

Wilda, Putri. (2021). *The Effect Of Osh Program And Work Discipline On The Performance Of Firefighters At The Fire Services Of Bogor District In 2020.* *Journal Of Vocational Health Studies*, 05, 107-111

Yasushi, Hiroyuki. (2017). *Improvement Of Fire Extinguishing Performance By Decentralized Supply Of Fire-Fighting Agents.* *Jurnal Open Journal Of Safety Science and Technology*, 07, 1-10

Sumber Artikel:

- Administrator29. (2021, Februari 05). Universitas Pasir Pengaraian. Diakses pada 3 Oktober 2022, dari <https://upp.ac.id/blog/pengertian-definisi-api-dan-kebakaran>
- BALIPOST.com. (2021). SELAMA 2020, INI RATA-RATA PER BULANNYA JUMLAH KEBAKARAN DI DENPASAR. Diakses pada 15 Oktober 2022, dari <https://www.balipost.com/news/2021/01/18/169401/Selama-2020,Ini-Rata-rata-Per...html>
- BNPB Editorial. (2014, April 23). Sejarah BNPB. Diakses pada 3 Oktober 2022, dari <https://bnpb.go.id/sejarah-bnpb>
- Bpbd. (2021, Januari 12). Tugas Pokok & Fungsi BPBD). Diakses pada 4 Oktober 2022, dari <https://bpbd.karanganyarkab.go.id/?p=128>
- damkar. (2020, Juli 13). Pengertian (Definisi) Api dan Kebakaran. Diakses pada 3 Oktober 2022, dari <https://damkar.bandaacehkota.go.id/2020/07/13/pengertian-definisi-api-dan-kebakaran/>
- Denpasarkota.go.id. (2019). Kondisi Umum. Diakses pada 18 Oktober 2022, dari <https://penanggulanganbencana.denpasarkota.go.id/page/read/489>
- Idalamat.com. (2020). Dinas Pemadam Kebakaran Kota Denpasar. Diakses pada 18 Oktober 2022, dari <https://idalamat.com/alamat/41932/dinas-pemadam-kebakaran-kota-denpasar>
- Jakartafire.net. (2019). Statistik Kebakaran Berdasarkan Penyebab. Jakarta: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Diakses pada 15 Oktober 2022, dari <https://www.jakartafire.net/statistic>
- Padang, Alisarjuni. (2014). Definisi Penanggulangan. Diakses pada 18 Oktober 2022, dari <https://karyatulisilmiah.com/makalah-pengertian-pencegahan-penyakit/>
- Satu Data Denpasar. (2023). Jumlah Penduduk Tahun 2022 Semester 2 Menurut Jenis Kelamin dan Desa Kelurahan. Diakses pada 10 Maret 2023, dari <https://satudata.denpasarkota.go.id/dataset/jumlah-penduduk-tahun-2022-semester-2-menurut-jenis-kelamin-dan-desa-kelurahan/resource/ee9171fc-f56c-45de-b370-1fb4b50ae906>
- Syafnidawaty. (2020). Data Primer. Diakses pada 5 Oktober 2022, Dari https://raharja.ac.id/2020/11/08/datapri mer/?_cf_chl_rt_tk=oW_GsCtX4_nbD_aNSwFRJSDKryBm.vo3Ym20kXdtlfkM-1665493810-0-gaNycGzNCL0.
- Visi dan Misi BPBD Kota Denpasar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar. Diakses pada 03 Oktober 2022, dari <https://www.penanggulanganbencana.denpasarkota.go.id/page/visi-dan-misi>
- Yudistira. (2020). Ini Kerugian Finansial yang Terjadi Jika Api Menghanguskan Rumah. Diakses pada 11 November 2022, dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5156688/ini-kerugian-finansial-yang-terjadi-jika-api-menghanguskan-rumah>

UNDANG-UNDANG

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33
Tahun 2006 Tentang Pedoman Umum
Mitigasi Bencana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2007 Tentang Penanggulangan
Bencana

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah.